

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konsep menyedekahkan barang temuan (*luqathah*) menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sama-sama bertujuan menjaga hak pemilik asli dan mencegah penyalahgunaan harta, namun berbeda dalam penentuan status akhir barang temuan. Mazhab Hanafi memandang penemu sebagai penjamin (*ḍamin*) yang tidak berhak memiliki barang temuan meskipun telah diumumkan selama satu tahun. Setelah masa pengumuman berakhir, penemu hanya diberi pilihan untuk menyedekahkan barang tersebut kepada fakir miskin atas nama pemiliknya atau tetap menyimpannya sebagai amanah hingga pemilik datang, dengan sedekah sebagai pilihan yang lebih dianjurkan demi kehati-hatian dan penghindaran syubhat. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i memosisikan penemu sebagai pemegang amanah (*amin*) dan menekankan keteraturan prosedur pengumuman sesuai jenis barang. Apabila masa pengumuman telah selesai dan pemilik tidak ditemukan, menurut pendapat yang paling kuat barang temuan dapat beralih menjadi milik penemu secara sah. Dalam mazhab ini, sedekah bukan merupakan pilihan utama, kecuali dalam kondisi tertentu seperti barang temuan di Tanah Haram atau sebagai langkah kehati-hatian tambahan.
2. Perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam

menyikapi hukum menyedekahkan barang temuan bersumber dari perbedaan metodologi istinbath hukum, latar belakang sosial, serta orientasi perlindungan harta yang dikedepankan oleh masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi lebih menekankan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab penemu, dan upaya menghindari syubhat dengan mempersempit kemungkinan berpindahnya kepemilikan barang temuan, sementara mazhab Syafi'i menitikberatkan pada keteraturan prosedur dan kepastian hukum dengan memberikan status kepemilikan kepada penemu setelah syarat-syarat pengumuman terpenuhi. Meskipun berbeda pendekatan, kedua mazhab tersebut sejatinya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga harta dan mewujudkan keadilan sosial, sehingga pandangan keduanya dapat diterapkan secara kontekstual sesuai kondisi masyarakat tanpa keluar dari kerangka *maqashid syari'ah*.

## **B. Saran**

1. Masyarakat diharapkan dapat memahami dan menerapkan hukum pengelolaan barang temuan sesuai prinsip fikih Islam dengan mengedepankan sikap amanah dan kehati-hatian agar tidak melanggar hak orang lain.
2. Mahasiswa dan akademisi disarankan menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam kajian fikih muamalah, serta mengembangkan penelitian lanjutan yang lebih kontekstual dengan realitas masyarakat modern.

3. Praktisi dan lembaga keagamaan diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan bimbingan hukum yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan umum.